

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENTAN NOMOR 64
TAHUN 2013 TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI
SUMATERA UTARA**

TESIS

Oleh

**AHMAD HADIAN
221801002**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)6/1/25

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENTAN NOMOR 64
TAHUN 2013 TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI
SUMATERA UTARA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh

**AHMAD HADIAN
221801002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/1/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Kebijakan Permentan nomor 64 Tahun 2013
Tentang Sistem Pertanian Organik Pada Dinas Ketahanan
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Sumatera Utara**

Nama : Ahmad Hadian

NPM : 221801002

MENYETUJUI

Pembimbing I



Prof. Ir. H. Zulkarnain Lubis, M.S, Ph.D

Pembimbing II



Dr. H. Budi Hartono, M.Si

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

Direktur



Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani., MS

Telah diuji pada 07 Mei 2024

Nama : Ahmad Hadian

NPM : 221801002



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP
Sekretaris : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
Pembimbing I : Prof.Ir. Zulkarnain Lubis, MS, P.hd
Pembimbing II : Dr. Budi Hartono, M.Si
Penguji Tamu : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)6/1/25

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Hadian
NPM : 221801002
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Permentan nomor 64 Tahun 2013
Tentang Sistem Pertanian Organik Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya di dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis sebagai acuan kutipan dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Maret 2014

Yang membuat pernyataan



Ahmad Hadian
NPM : 221801002

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Hadian
NPM : 221801002
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Kebijakan Permentan nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan



Ahmad Hadian

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang telah dikaruniakan Nya kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan Tesis ini dengan baik, jika tanpa bantuan, pertolongan dan kebaikan Nya maka niscaya hal ini tidak akan terjadi. Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada seorang manusia agung, maha guru dari segala guru, beliau orang yang diutus oleh Allah SWT untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan kebodohan menuju kepada situasi yang terang benderang dengan ilmu dan keimanan, *Allahumma sholli ,,ala Muhammad.*

Alhamdulillah akhirnya peneliti bisa menyelesaikan Tesis ini yang berjudul Implementasi Kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara. Tesis ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area. Peneliti menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penelitian ini, untuk itu kepada semua pihak peneliti menyampaikan permohonan maaf serta mengharapkan sumbangsih saran, masukan dan kritikan yang konstruktif untuk perbaikan dimasa datang.

Medan, Maret 2014
Peneliti



Ahmad Hadian
NPM : 221801002

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas dukungan dan bantuan moril maupun bimbingan yang selama ini diberikan kepada peneliti, maka saya ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdhan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Prof. Ir. Zulkarnain Lubis, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan kesabarannya telah banyak memberikan ilmu kepada saya selama proses perkuliahan dan bimbingan hingga selesai.
4. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan kesabarannya telah banyak memberikan ilmu kepada saya selama proses perkuliahan dan bimbingan hingga selesai.
5. Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura beserta jajarannya yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian didalam lingkup instansi yang dipimpinya serta memberikan banyak informasi yang peneliti butuhkan.
6. Semua pihak yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dengan bangga saya persembahkan kepada :

- Allah SWT, sebagai salah satu ibadah saya. Jika tanpa pertolongan, bantuan dan inayah MU niscaya Tesis ini tidak akan ada. Alhamdulillah Robbil ,aalamiin.
- Bapak tercinta Almarhum Ahmad Kardia yang beberapa kali menemui saya selama menjalani penelitian ini ... walau hanya dalam mimpi.
- Emak tercinta Ibu Mariam, walaupun dari kejauhan engkau tetap memberikan ridho, do"aa restu dan dukungannya yang menjadi kunci kebaikan hidup dan matiku.
- Istriku tercinta Heni Jelita Panjaitan, S.ST. terima kasih sayang telah menjadi sahabat sejati dalam setiap langkah perjuangan ku. Cintamu adalah energi terbesar dalam kehidupanku.
- Keempat buah hati kami ; Tete Socha Sajatiningsresna Kardiadinata, S.Psi semoga segera selesai S2 Psikolog nya. Kakak Wening Galih Sanubari Kardiadinata, S.Farm semoga segera bisa meraih profesi Apotekernya. Aa Ahmad Al Khozi Fillah Kardiadinata semoga lancar dan sukses kuliah S1 Bisnisnya di Negeri Kemenangan, Bumi Al Fatih Turkiye. Dan Adek Fathiya Cahya Sumirat Kardiadinata, semoga kelak tercapai cita-citanya menjadi dokter yang sukses.
- Seluruh keluarga besar, Tete-tete, kakak-kakak ipar, Adik-adik dan adik-adik ipar semua.

MOTTO

**KATAKAN YANG BENAR LAKUKAN
DENGAN BENAR**



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/1/25

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

Oleh
AHMAD HADIAN
NPM
221801002

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sejauh mana implementasi dari kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara dan untuk menganalisa faktor – faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhinya.

Ini merupakan penelitian kualitatif dimana prosedur pemecahan masalahnya melalui penyelidikan untuk menggambarkan keadaan objek dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber yang terdiri dari informan kunci yang berjumlah 9 (sembilan) orang, informan utama 1 (satu) kelompok dan informan tambahan sebanyak 5 (lima) orang. Teknik analisa data yang digunakan adalah melalui langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat diperoleh gambaran bahwa Implementasi Kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara ini belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya keseriusan pemerintah provinsi khususnya dalam memberikan dukungan anggaran (APBD) dan penciptaan program yang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran.

Beberapa saran disampaikan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara agar lebih serius lagi dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan implementasi kebijakan dengan cara menempatkan program pertanian organik sebagai salah satu program prioritas yang didukung oleh keberpihakan anggaran yang optimal serta lebih serius dalam melakukan komunikasi konstruktif yang bermartabat dengan pihak-pihak pebisnis pupuk kimia agar mereka bersedia mendukung secara proaktif terhadap Implementasi Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik ini melalui langkah-langkah penyesuaian terukur pada bisnis mereka.

ABSTRACT

Implementasi Kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

Oleh
AHMAD HADIAN
NPM
221801002

This research aims to analyze the extent of the implementation of the Ministry of Agriculture policy Number 64 of 2013 concerning the Organic Agriculture System at the Food Security, Food Crops and Horticulture Office of North Sumatra and to analyze the supporting and inhibiting factors that influence it.

This is a qualitative research where the problem solving procedure is through investigation to describe the state of the object by conducting direct interviews with resource persons consisting of 9 (nine) key informants, 1 (one) group of main informants and 5 (five) additional informants. The data analysis techniques used are through the steps of data collection, data reduction, data presentation and conclusions.

From this research, it can be obtained that the implementation of Ministry of Agriculture Policy Number 64 of 2013 concerning the Organic Agriculture System at the Food Security, Food Crops and Horticulture Office of North Sumatra is not optimal yet. This is due to the lack of seriousness of the provincial government, especially in providing budget support (APBD) and creating programs that are in accordance with the needs of target groups.

Researchers suggest that the Department of Food Security, Food Crops and Horticulture of North Sumatra Province be more serious and serious in implementing policies by placing the organic agriculture program as one of the priority programs supported by optimal budget alignments and more serious in conducting dignified constructive communication with chemical fertilizer business parties so that they are willing to proactively support the implementation of Minister of Agriculture Regulation Number 64 of 2013 concerning the Organic Farming System through measurable adjustment steps to their business.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Implementasi Kebijakan	12
2.1.1 Pengertian Implementasi	12
2.1.2 Pengertian Kebijakan	13
2.1.3 Implementasi Kebijakan	15
2.2. Penelitian Terdahulu	29
2.3. Kerangka Berpikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	36
3.2. Bentuk Penelitian	36
3.3. Narasumber	37
3.4. Teknik Pengumpulan Data	39
3.5. Teknik Analisis Data	41

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	45
4.1.1. Tugas Kepala Dinas	52
4.1.2. Tugas Sekretariat	52
4.1.3. Tugas Bidang Bidang Ketahanan Pangan	53
4.1.4. Tugas Bidang Tanaman Pangan	54
4.1.5. Tugas Bidang Hortikultura	56
4.1.6. Tugas Bidang Sarana dan Prasarana	57
4.1.7. Tugas Bidang Penyuluhan.....	59
4.2. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provsu ...	61

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Ketercapaian Tujuan Implementasi	68
5.1.1. Isi Kebijakan (content of policy).....	68
5.1.2. Lingkungan Implementasi	79
5.2. Faktor Pendukung dan Penghambat	84
5.2.1. Faktor Pendukung.....	84
5.2.2. Faktor penghambat	88

BAB VI. KESIMPULAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan	102
----------------------	-----

6.2 Rekomendasi	102
DAFTAR PUSTAKA	103
DAFTAR TABEL	
1. Jumlah & Presentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama Tahun 2021 – 2022	48
2. Laju Pertumbuhan PDRB Sumut menurut Lapangan Usaha Tahun 2019- 2022	50
3. Sumber Anggaran dan Realisasi 1	63
4. Sumber Anggaran dan Realisasi 2	66
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Permentan Nomor 64 tahun 2013	104
2. Daftar Pertanyaan	125
3. Foto-foto Penelitian	127
DAFTAR GAMBAR	
1. Chart Kerangka Berpikir	35
2. Gambar Teknik Analisa Data	44
3. Gambar Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan TPH.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara agraris yang pembangunannya berbasis kepada pertanian, namun pembangunan pertanian tersebut sejauh ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini disebabkan karena sistem pertanian di Indonesia sebagian besar masih menerapkan sistem pertanian konvensional, yaitu sistem budidaya pertanian dengan model intensifikasi dan penggunaan bahan-bahan input pabrikan dalam hal ini pupuk dan obat-obat pertanian kimiawi. Kondisi ini dapat membuat para petani semakin tergantung dengan produk-produk pabrikan tersebut, miskin inovasi dan terjebak ke dalam sistem produksi berbiaya tinggi dikarenakan mahalanya produk-produk pabrik tersebut.

Secara umum, wilayah yang berada di bawah garis khatulistiwa termasuk wilayah provinsi Sumatera Utara mempunyai bentang alam yang sangat subur sehingga memungkinkan bagi masyarakat disekitarnya untuk menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian melalui usaha pertanian. Di Sumatera Utara tumbuh dengan baik beberapa tanaman pangan seperti padi dengan berbagai varietas, ubi / ketela dan jagung sebagai bahan pangan pengganti padi, juga berbagai jenis tanaman hortikultura seperti berbagai jenis sayuran, buah-buahan, bunga-bunga dan berbagai tanaman obat. Sementara negara pun memiliki otoritas sangat besar dalam pengembangan pembangunan pertanian sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Pembangunan pertanian mempunyai arti penting

terhadap sumbangan perekonomian negara melalui penyediaan bahan baku industri, lapangan pekerjaan, dan kontribusi terhadap devisa. Sektor pertanian di Indonesia telah menjadi sumber mata pencaharian lebih dari 32 juta jiwa penduduk (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2018) dan memberikan sumbangan sebesar 8,39% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2016 (Badan Pusat Statistik, 2017). Memperhatikan besarnya peran sektor pertanian terhadap perekonomian Indonesia, maka sektor tersebut perlu dikembangkan dengan visi besar yakni pembangunan yang berwawasan lingkungan agar dapat berkelanjutan pada masa mendatang (Hermanto, 2009). Hanya saja ini terbentur dengan sikap mental petani yang belum sepenuhnya yakin terhadap keunggulan pertanian organik dan dikarenakan belum adanya dorongan yang kuat berupa dukungan anggaran dari pemerintah termasuk belum tersedianya lahan percontohan yang signifikan yang bisa mereka lihat untuk ditiru. Petani pada umumnya bersikap hati-hati terhadap inovasi baru yang belum dikenalnya karena kekhawatiran akan kerugian usahanya. Individu petani dalam memahami suatu inovasi baru biasanya melalui proses persepsi, menurut Walgito dalam Psikologi Kelompok, persepsi adalah stimulus / rangsangan yang mengenai individu itu kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikannya sehingga individu tersebut menyadari tentang apa yang diinderanya (Walgito, 2006). Ketika individu petani mendengar atau melihat suatu inovasi teknologi baru, maka akan muncul stimulus yang diterima oleh alat inderanya, kemudian melalui proses persepsi inovasi baru tersebut diinterpretasikan sebagai sesuatu yang berarti dan bermanfaat baginya. Melalui interpretasi dan pemaknaan itulah maka muncul

keyakinan dan kepercayaan terhadap inovasi teknologi tersebut. Akan tetapi tidak cukup hanya sampai disitu, individu petani masih memerlukan pembuktian terhadap kebenaran inovasi tersebut melalui uji coba sendiri atau melihat hasil uji coba dari pihak lain. Maka keberadaan demplot percontohan pertanian organik khususnya yang dikelola oleh pemerintah dalam hal ini menjadi sangat penting sebagai sarana para petani melihat, belajar dan berlatih dalam proses menerima inovasi pertanian organik ini.

Pemerintah, dalam situasi ini telah memberikan perhatian khususnya terhadap masalah pertanian organik. Maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 yaitu sebuah kebijakan nasional yang mengatur tentang Sistem Pertanian Organik. Menurut Permentan ini Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktik-praktik manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem pertanian. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi. Sedangkan Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan organik termasuk bahan baku

pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).

Salah satu produk organik yang kita ketahui adalah pupuk organik yaitu bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, hijauan tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) kecuali yang berasal dari *factory farming* (peternakan skala industri besar), berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman. Pupuk organik sering juga disebut kompos, istilah ini lebih dikenal luas karena telah digunakan oleh petani sejak jaman dahulu. Terdapat beberapa istilah lain seperti pupuk hijau karena mengacu pada bahan yang dipakai yaitu hijauan tanaman seperti orok-orok, sesbania, azolla, turi, pangkasan tanaman pagar/*alley cropping* yang berasal dari tanaman legume atau kacang-kacangan. Adapun tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 ini, adalah untuk :

- a. mengatur pengawasan organik Indonesia;
- b. memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk organik yang tidak memenuhi persyaratan;
- c. memberikan kepastian usaha bagi produsen produk organik;
- d. membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel (dapat dipercaya) dan mampu telusur (bisa ditelusuri asal usulnya);

- e. memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan; dan
- f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

Terkait dengan poin peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, sistem pertanian organik menjanjikan produk-produk pertanian yang lebih baik sebab produk tersebut lebih sehat, bebas unsur kimia, biaya produksinya relatif lebih kecil sementara nilai jualnya lebih baik. Maka hal ini tentu akan memberikan peluang keuntungan yang lebih besar bagi para petani. Salah satu komponen produksi yang membutuhkan biaya cukup besar dalam budidaya pertanian adalah pupuk. Selama ini para petani masih sangat tergantung pada pasokan pupuk anorganik (pupuk kimia buatan pabrik), sementara Indonesia sendiri masih memiliki ketergantungan pada luar negeri dalam beberapa unsur bahan baku pupuk kimia tersebut yaitu diantaranya kepada China, Kanada, Rusia, Ukraina, Maroko, Tunisia. Maka ketika terjadi dinamika internal dalam negara eksportir tersebut seperti perang Rusia Ukraina yang terjadi saat sekarang ini, Indonesia terkena imbasnya. Bahan baku tersebut menjadi sulit untuk didapat, akibatnya harganya melambung tinggi dan pada gilirannya mengakibatkan harga pupuk yang tinggi dan kelangkaan pasokan. Untuk itu diperlukan sebuah kebijakan untuk mengatasi kelangkaan tersebut.

Kebijakan merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu ataupun kelompok (Joko Widodo 2010). Dalam menyimpulkan teori Implementasi Kebijakan ini Widodo mengutip

pendapat dari beberapa sumber diantaranya; menurut Kamus Webster bahwa Implementasi Kebijakan adalah “*to provide the means for carrying out and to give practical effect to* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Sementara Donald S. Van Metter dan Carl E. Va dalam Widodo (2010) memberikan pengertian implementasi dengan mengatakan: *Policy implementation encompasses those action by public and private individual (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision. This include both onetime efforts to transform decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policyyyy decision* (Implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan oleh individu atau kelompok publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Ini termasuk upaya sekaligus untuk mengubah keputusan menjadi ketentuan operasional, serta upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan). Begitu juga Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan: *To understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation. Those event and activities that occur after the issuing of outhoritative public policy directives, wich included both the effort to administer and the subtantives, which impacts on the people and event* (Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program diberlakukan atau dirumuskan adalah subjek implementasi kebijakan. Peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah

dikeluarkannya arahan kebijakan publik yang bersifat otoritatif, yang mencakup upaya penatausahaan dan substantif, yang berdampak pada orang dan peristiwa).

Semua proses yang dilakukan dalam Implementasi Kebijakan ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sering terjadi khususnya dalam sebuah kebijakan nasional, kebijakan tersebut melibatkan banyak organisasi dan tingkatan birokrasi sehingga dalam implementasinya menjadi lebih kompleks. Hal ini secara teori dapat dilihat dari beberapa sudut pandang.

Menurut Wahab (2008) “implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan (target group)”. Perhatian utama pembuat kebijakan menurut memfokuskan diri pada “sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut”. Dari sudut pandang implementor, implementasi akan terfokus pada “tidakan pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program”. Sementara dari sudut pandang target groups, implementasi akan lebih dipusatkan pada “apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka”. Satu hal yang sering ditemui dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan adalah proses tersebut tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna

penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan. Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, diantaranya model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn (1975), George Edward III (1980), Grindle (1980) dan Mazmanian dan Sabatier (1987). Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

Berdasarkan data-data yang ada selama ini di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa kebutuhan akan pupuk bagi pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Sumatera Utara cukup tinggi. Misalnya untuk tahun 2022 permintaan pupuk petani mencapai 25 juta ton sementara pemerintah hanya mampu memenuhinya sebanyak 9,1 juta ton saja. Memang secara nasional pun kemampuan pemerintah pusat dalam memberikan subsidi pupuk kepada petani hanya berkisar antara 30 – 40 % saja. Menurut laporan dari Lama ekonomis bisnis, menunjukkan kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2022 mencapai 2.518 juta ton, sementara Kementerian Pertanian hanya mampu penuhi 95 juta ton yang artinya jika program pupuk subsidi ini lancar sekalipun, tidak akan bisa mencukupi seluruh kebutuhan pupuk petani. (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220129/12/1494793>). Sementara fakta lapangan menunjukkan selama ini banyak terjadi masalah dalam sistem distribusi pupuk subsidi berupa manipulasi dan kecurangan yang dilakukan para oknum, maka sudah barang tentu ini semakin memperparah situasi dan pada akhirnya

sering terjadi kelangkaan pupuk subsidi di lapangan. Dengan keterbatasan pasokan Pupuk Subsidi petani dipaksa untuk mengkonsumsi Pupuk Non Subsidi yang harganya mahal. Hal ini tentu saja berdampak secara langsung terhadap peningkatan biaya produksi mereka. Akibatnya Harga Pokok Produksi menjadi semakin tinggi sementara kondisi ini tidak dibarengi dengan harga gabah yang baik, akibatnya pendapatan petani menurun secara signifikan dan pada gilirannya kesejahteraan mereka pun semakin buruk dan posisi petani terdegradasi ke dalam golongan masyarakat miskin di negeri ini. Fakta ini bisa dicermati melalui data BPS tahun 2019 dimana keberadaan penduduk miskin masih menjadi permasalahan krusial di dalam pembangunan di Indonesia. Hasil Susenas 2019 memperlihatkan bahwa 49,41% sumber penghasilan rumah tangga miskin berasal dari pertanian (BPS, tt).

Masalah lainnya dalam pertanian dengan sistem konvensional adalah terjadinya proses degradasi lahan pertanian secara terus menerus karena dibebani dengan pemberian pupuk kimia yang *over intensive* sehingga menurunkan kesuburan tanah. Disamping itu juga berdampak jangka panjang pada kesehatan masyarakat selaku konsumen. Sebenarnya ada satu alternatif solusi yang bisa diterapkan dalam mengatasi permasalahan ini, yaitu penggunaan pupuk organik. Pupuk organik dapat diproduksi sendiri oleh petani karena bahan bakunya begitu melimpah di negeri ini. Menurut Sutanto (2002) pertanian organik didefinisikan sebagai suatu system produksi pertanian yang berazaskan daur ulang secara hayati. Daur ulang hara dapat melalui sarana limbah tanaman dan ternak, serta limbah lainnya yang mampu memperbaiki status kesuburan dan struktur tanah.

Sutanto (2002) menguraikan pertanian organik secara lebih luas, bahwa menurut para pakar pertanian Barat, sistem pertanian organik merupakan hukum pengembalian (law of return) yang berarti suatu sistem yang berusaha untuk mengembalikan semua jenis bahan organik ke dalam tanah, baik dalam bentuk residu dan limbah pertanaman maupun ternak yang selanjutnya bertujuan memberikan makanan pada tanaman.

Dari kondisi yang tidak sederhana ini, akibatnya di Sumatera Utara program pertanian organik seperti jalan di tempat. Namun demikian di sisi lain terlihat adanya celah harapan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia dalam budidaya pertanian, maka pengembangan pertanian organik menjadi menarik perhatian baik ditingkat produsen maupun konsumen. Selain itu para konsumen yang mulai memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan semakin meningkatkan permintaan terhadap produk organik.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Implementasi Kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara?

2. Faktor – faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa sejauh mana Implementasi Kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk menganalisa faktor – faktor apa yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

1.4. Manfaat Penelitian

A. Secara Teoretis

Untuk menambah pengetahuan Ilmu Administrasi Publik tentang Implementasi Kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi permentan tersebut pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.

B. Secara Praktis

Untuk memberi saran dan masukan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara terkait Implementasi Kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Implementasi Kebijakan

2.1.1. Pengertian Implementasi

Sebagai aturan umum, implementasi digunakan untuk menunjukkan cara berperilaku seseorang, misalnya suatu otoritas, suatu kelompok atau lembaga tertentu, untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya ada banyak klarifikasi dengan batasan atau pemahaman tentang implementasi. Secara etimologis makna implementasi menurut referensi Webster's Word (Wahab, 2008:64) adalah: berasal dari bahasa Inggris, khususnya *to carry out*, yang juga berarti memberi, sarana untuk melakukan (memberikan sumber daya untuk melakukan sesuatu); dan memberikan dampak yang masuk akal kepada (menyebabkan akibat/akibat pada sesuatu)". Dalam bahasa Inggris *to carry* artinya mengimplementasi. Implementasi adalah susunan cara melakukan sesuatu yang mempunyai akibat atau hasil pada sesuatu. Dalam tatanan terbuka, akibat yang ditimbulkan dapat berupa peraturan, undang-undang tidak resmi, pilihan hukum, dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah, yayasan atau organisasi dalam kehidupan bernegara. Makna implementasi, selain sebagaimana dikemukakan Webster di atas, juga mempunyai makna seperti dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Winarno , 2002: 102) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Badan-badan tersebut

melaksanakan pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2008:68) juga mendefinisikan implementasi yang merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”. Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk Undang-Undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan Undang-Undang, kemudian hasil kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

2.1.2. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan secara etimologis dalam bahasa Inggris disebut *policy* dan berdekatan dengan kata “*arrangement*”. Namun sebagian besar berpandangan bahwa istilah kebijakan selalu disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal, jika dicermati berdasarkan struktur kalimatnya, istilah kebijaksanaan mengacu pada kecerdasan atau “kelihaihan” dalam membuat sebuah kebijakan. Kebijakan menurut Anderson (Wahab, 2008:3), mengkarakterisasi strategi sebagai suatu

langkah kegiatan yang sengaja dilakukan oleh seorang atau beberapa orang pemeran sehubungan dengan suatu isu atau permasalahan tertentu yang sedang dihadapi.

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich (Leo Agustino, 2008:7) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat.

Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Peneliti berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup peraturan-peraturan yang ada di dalamnya termasuk konteks politik.

2.1.3. Implementasi Kebijakan

Secara definisi, implementasi kebijakan adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh instansi penerima kebijakan setelah dikeluarkannya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro. Menurut Lestert dan Stewart dalam Agustino (2006), istilah *top down* dan *botton up* diistilahkan dengan *the command and control approach* (pendekatan control dan komando), dan *the market approach* (pendekatan pasar). Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan dilakukan secara tersentralisasi dari pusat dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan tingkat atas harus dilaksanakan tingkat pelaksana di bawahnya.

Menurut Grindle (1980), implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn (Widodo, 2007:105) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara

individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Dengan kata lain, implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan yang bertujuan mewujudkan hasil akhir yang diinginkan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka implementasi kebijakan menurut karakternya adalah mempraktikkan secara langsung berupa bentuk program-program dalam proses pembuatan kebijakan dimana kebijakan tersebut sangat diperlukan dalam praktik pengambilan keputusan di sektor publik, dan karenanya dibutuhkan oleh para politisi, konsultan, dan pengambilan keputusan oleh pemerintah. Program-program yang dilakukan oleh pemerintah harus diupayakan senantiasa bisa berjalan dengan baik, hal ini dimaksudkan agar kebijakan tersebut bisa memajukan daerahnya dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam konteks kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik mempunyai

tujuan untuk memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan; melepaskan ketergantungan negara terhadap bahan baku pupuk kimia dari luar negeri; meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian; dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan para petani.

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

a. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan merupakan kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkannya kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan. Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. Ada beberapa model implementasi kebijakan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman atau penuntun agar pada saat pelaksanaannya kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari apa yang telah dirumuskan sebelumnya.

Pada umumnya, model implementasi menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian kebijakan. Salah satunya adalah pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle yang dikenal dengan "*Implementation as a Political and Administrative Process*". Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan

tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu pertama proses kebijakannya, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya, pencapaian tujuan kebijakan efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran. Selain itu yang kedua, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Dalam implementasi kebijakan, ada banyak model kebijakan dari berbagai ahli. Semua model kebijakan tersebut berusaha menjelaskan keberhasilan suatu pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya ;

1. Model kebijakan yang dikelompokkan oleh Peter de Leon dan Linda de Leon (2001) selaku Generasi pertama pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan implementasinya. Pada generasi ini implementasi kebijakan berhimpitan dengan studi pengambilan keputusan disektor publik.
2. Generasi Kedua, tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat ”dari atas ke bawah” (*top-downer perspective*). Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang diputuskan secara politik. Para ilmuwan sosial yang mengembangkan pendekatan ini adalah Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983),

Robert Nakamura dan Franks Smallwood (1980), dan Paul Berman (1980). Pada saat yang sama muncul pendekatan *bootom-upper* yang dikembangkan oleh Michael Lipsky (1971,1980), dan Benny Hjren (1982,1983).

3. Generasi Ketiga 1990- an, dikembangkan oleh ilmuwan sosial Malcom L. Goggin (1990), memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor pelaksana implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pada saat yang sama, muncul pendekatan kontinjensi atau situasional dalam implementasi kebijakan yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan banyak didukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut. Para ilmuwan yang mengembangkan pendekatan ini antara lain Richard Matland (1995),Helen Ingram (1990), dan Denise Scheberle (1997)
4. Kemudian ada model Merilee S. Grindle (1980), model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam model implementasi kebijakan, Grindle (1980:11) menamakan modelnya sebagai "*Implementation as a Political and Administratif Process*". Pada model ini, menunjukkan adanya keterkaitan antara tujuan kebijakan, program-program tindakan dan proyek-proyek individual telah tersusun dan dibiayai, aktivitas-aktivitas pelaksanaan kebijakan, dan hasil dari kebijakan. Menurut Grindle (1980 : 11), faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah "*content*" dan "*context*" dari kebijakan tersebut.

1) *Content* atau isi kebijakan, terdiri dari :

1. *Interest affected*, Kepentingan Kelompok sasaran. Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sangat tergantung pada kepentingan-kepentingan yang ada pada kebijakan tersebut. Dalam hal ini, apakah kebijakan itu mewakili kepentingan orang-orang tertentu saja atau mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat luas. Suatu kebijakan akan berhasil apabila mendapat dukungan luas dari masyarakat sebagai kelompok sasaran dari. Suatu kebijakan akan mendapat dukungan yang luas dari kelompok sasarnya kalau kebijakan tersebut mewakili kepentingan-kepentingannya, demikian pula sebaliknya.
2. *Type of benefits*, Keberhasilan suatu kebijakan akan tercapai kalau kebijakan tersebut memberikan manfaat yang banyak terhadap kelompok sasarnya dan kebijakan tersebut akan mendapat dukungan yang luas dari kelompok sasarnya. Hal ini juga terjadi sebaliknya, kalau suatu kebijakan hanya memberikan manfaat yang sedikit kepada kelompok sasarnya.
3. *Extent of change*, Suatu kebijakan yang menginginkan perubahan yang besar, maka semakin sulit dalam implementasinya. Dalam hal ini, perubahan yang besar yang merupakan tujuan dari suatu kebijakan maka terdapat kesulitan dalam mencapai tujuannya.
4. *Site of decision making*, Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan diimplementasikan sangat tergantung pada tempat

pengambilan keputusan. Semakin jauh lokasi pengambilan keputusan, maka semakin besar kemungkinan implementasi kebijakan tidak berhasil dan demikian pula sebaliknya.

5. *Programme implementors*, Salah satu yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah para pelaksananya. Implementor yang memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat tentunya kebijakan tersebut berhasil.

6. *Resources committed*, Ketersediaan sumber-sumber daya pendukung implementasi kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Tentunya, kekurangan sumber-sumber daya pendukung akan menyulitkan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan.

2) *Context* atau lingkungan kebijakan, terdiri dari :

1. *Power, interests, and strategies of actor involved*, Keberhasilan suatu kebijakan kalau aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut mempunyai kekuatan, kepentingan, dan strategi-strategi dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

2. *Institution and regime characteristics*, Keberhasilan kebijakan akan ditentukan pula oleh dukungan institusi dan rezim yang berkuasa. Dukungan ini bervariasi tergantung dari karakteristik rezim berkuasa.

3. *Compliance and responsiveness*, Kebijakan akan berhasil apabila ada kesesuaian tujuan dan bentuk program. Hal yang sama pula kalau para implementor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan.

Keterkaitan konsep-konsep diatas berpengaruh terhadap implementasi kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Grindle. Berdasarkan model proses implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle tersebut, terlihat keunggulan yang dimilikinya adalah kemampuannya mengidentifikasi dan menjelaskan bukan saja karakteristik birokrasi sebagai pelaksana, tetapi juga kekuasaan dan kelompok-kelompok kepentingan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut. Kelemahannya adalah ketidak jelasan mana variabel yang berpengaruh secara langsung dan variabel yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap hasil kebijakan.

b. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan

Pengukuran berhubungan dengan kualitas yang merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kata kualitas sendiri mengandung banyak pengertian, beberapa contoh pengertian kualitas menurut Fandy Tjiptono (1995) adalah:

1. Kesesuaian dengan persyaratan;
2. Kecocokan untuk pemakaian;

3. Perbaikan berkelanjutan;
4. Bebas dari kerusakan/cacat;
5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat;
6. Melakukan segala sesuatu secara benar;
7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.

Pada prinsipnya pengertian-pengertian tersebut diatas dapat diterima. Yang menjadi pertanyaan adalah ciri-ciri atau atribut - atribut apakah yang ikut menentukan kualitas pelayanan publik tersebut. Ciri-ciri atau atribut-atribut tersebut yaitu antara lain, (Fandy Tjiptono, 2020):

1. Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses;
2. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan;
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;
4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer;
5. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain;
6. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, kebersihan dan lain-lain.

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk.

Zeithaml (1990) mengemukakan dalam mendukung hal tersebut, ada 10 (sepuluh) dimensi yang harus diperhatikan dalam melihat tolok ukur kriteria pelayanan publik, yaitu sebagai berikut:

1. *Tangible*, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi;
2. *Reliable*, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat;
3. *Responsiveness*, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan;
4. *Competence*, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan ketrampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan;
5. *Courtesy*, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi;
6. *Credibility*, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat;
7. *Security*, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai bahaya dan resiko;
8. *Access*, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan;
9. *Communication*, kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat;
10. *Understanding the customer*, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.

Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri *public accountability*, dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Adalah sangat sulit untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang berasal dari pengguna pelayanan, merupakan elemen pertama dalam analisis kualitas pelayanan publik. Elemen kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu pelayanan dikenali baik sebelum dalam proses atau setelah pelayanan itu diberikan.

Salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan adalah mengukur kinerja implementasi kebijakan itu sendiri. Menurut Grindle dan Quade, untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Variabel kebijakan adalah hal penting pertama yang harus diperhatikan, sebab dengan pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah dipilih sebuah kebijakan maka diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan memandang positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan memandang negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Selain

daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan juga merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk menganut model dan pandangan tentang implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle yang menjelaskan makna implementasi kebijakan sebagai berikut: “implementasi pada dasarnya merupakan upaya menerjemahkan kebijakan publik yang merupakan pernyataan luas tentang maksud, tujuan dan cara mencapai tujuan ke dalam berbagai program aksi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Dengan demikian, implementasi berhubungan dengan penciptaan “*policy delivery system*” yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan *output* atau *outcomes* tertentu. Implementasi kebijakan merupakan suatu fungsi dari implementasi program dan berpengaruh terhadap pencapaian *outcome* nya. Oleh karena itu studi terhadap proses implementasi kebijakan hampir selalu menggunakan metode investigasi dan analisis dari aktivitas program.

c. Proses Implementasi Kebijakan

Dalam hal ini kebijakan mengacu kepada tindakan yang berusaha untuk merealisasikan keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya adalah upaya pemahaman tentang apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Proses implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab

untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial.

Dalam kutipan dari Desyada dkk (2000:182) peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing.

Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:

- a. Partisipasi (*Participation*). Partisipasi dari semua pihak sangatlah dibutuhkan dalam proses penciptaan kebijakan publik, karena tanpa partisipasi tidak akan tercipta kebijakan yang baik dan memenuhi kebutuhan rakyat.
- b. Penegakan hukum (*Rule of Law*). Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya.
- c. Transparansi (*Transparency*). Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan pimpinan kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satunya dapat menimbulkan percekocokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan.
- d. Responsif (*Responsiveness*). Salah satu faktor untuk menciptakan *good governance* adalah sikap responsif dari pimpinan selaku pengambil kebijakan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi pada lingkungan / institusi yang dipimpinnya.

- e. *Konsensus (Consensus Orientation)*. Aspek fundamental untuk menciptakan good governance adalah perhatian pimpinan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam bentuk pengambilan keputusan secara konsensus (kesepakatan bersama).
- f. *Kesetaraan dan Keadilan (Equity)*. Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh pimpinan dan para staf di dalam pelaksanaannya dimana masing-masing melaksanakan tugasnya secara professional dan bertanggung jawab.
- g. *Efektifitas dan efisiensi (Effectivity and efficiency)*. Maksudnya adalah berdaya guna dan berhasil guna. Efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam lingkungan institusi.
- h. *Akuntabilitas (Accountability)*. Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban pimpinan terhadap bawahannya, sebab kepada pimpinan diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan mempertanggung jawabkannya atas semua kebijakan yang diambilnya.
- i. *Visi Strategi (Strategic Vision)*. Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi pimpinan dalam membuat kebijakan-kebijakan.

Dalam tataran praktis, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahap, yaitu tahapan

pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak, dampak keputusan sebagaimana yang telah diharapkan instansi pelaksana, dan upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni penyiapan sumber daya, metode, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima serta dijalankan.

2.2. Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1.	Identifikasi Potensi dan Pengembangan Sistem Pertanian Organik menuju Bali Pulau Organik, Anak Agung Isti Kesumadewi dkk, 2020	Survei lapang dan hasilnya disepakati melalui FGD bersama para stakeholder.	Temuan: Pengembangan sistem pertanian organik potensial dilakukan hampir seluruh kabupaten di Bali kecuali di Kabupaten Klungkung dan Kota Denpasar. Implikasi: Inovasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sistem database pertanian organik	Metoda Penelitian ini : Kualitatif dengan Teknik Pengumpulan data primer melalui wawancara langsung kepada narasumber dan pengumpulan data sekunder melalui teknik dokumentasi. Temuan : Implementasi

			Provinsi Bali yang online, terintegrasi, kompak, ringan, dan mudah dioperasikan	Kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara ini belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya keseriusan pemerintah provinsi khususnya dalam memberikan dukungan anggaran (APBD) dan penciptaan program yang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran.
2.	Kajian Pertanian Organik Dalam Upaya Menyusun Kebijakan Pembangunan Pertanian Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Buleleng, I Putu	Menggunakan metoda deskripsi dengan literasi, pengumpulan data melalui wawancara kepada para pihak sebagai nara sumber	Bali mempunyai potensi dalam pengembangan sistem pertanian organik, khusus untuk kabupaten Buleleng telah	Metoda Penelitian ini : Kualitatif dengan Teknik Pengumpulan data primer melalui wawancara

	<p>Parmila dkk, 2022.</p>	<p>seperti ketua subak, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan Pelaksana Pertanian Organik, Kelian Subak dan orientasi ke lapangan dengan Partisipatori Rural Aprisal (PRA) dengan mengambil sampel di Kecamatan Sukasada 1 desa dan 1 subak, Kecamatan Sawan Desa Bulian, dan Kecamatan Banjar Desa Munduk dengan satu pelaku pertanian organik. Dilaksanakan selama 3 bulan mulai bulan Juni, Juli, dan Agustus 2019.</p>	<p>mengembangkan pertanian organik di 5 kecamatan dan beberapa desa di kecamatan dengan komoditas tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan , aspek yang masih menjadi masalah yaitu aspek minat para petani yang masih rendah, harga yang belum signifikan antara produk organik dan konvensional, pencemaran sumber air, kerusakan tanah secara fisik, dan biologi aspek pengelolaan pertanian secara konvensional, aspek lingkungan. Urgensi dari pertanian organik adalah keberlanjutan produksi pertanian yang dapat menjamin</p>	<p>langsung kepada narasumber dan pengumpulan data sekunder melalui teknik dokumentasi.</p> <p>Temuan :</p> <p>Implementasi Kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara ini belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya keseriusan pemerintah provinsi khususnya dalam memberikan dukungan anggaran (APBD) dan penciptaan program yang sesuai dengan kebutuhan</p>
--	---------------------------	--	--	---

			<p>kesehatan masyarakat, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, dan pemanasan global untuk itu perlu dilakukan pengaturan sebagai dasar pelaksanaan Sistem Pertanian Organik agar dapat dijalankan oleh semua pihak melalui PERDA.</p>	<p>kelompok sasaran.</p>
3.	<p>Pertanian Organik sebagai Salah Satu Konsep Pertanian Berkelanjutan, Yusriansyah dkk, 2020</p>	<p>Melalui kegiatan praktik / uji coba secara langsung yang dilaksanakan di lokasi kebun utama di lahan produksi Politeknik Negeri Lampung. Kegiatan disusun berdasarkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi unit usaha pertanian organik saat ini.</p>	<p>Sistem pertanian organik yang dikembangkan di Politeknik Negeri Lampung mengacu kepada konsep pertanian berkelanjutan antara lain Penerapan sistem pengolahan tanah secara berwawasan lingkungan, Penerapan sistem pergiliran tanaman dan sistem tanam tumpang sari, Pengolahan</p>	<p>Metoda Penelitian ini : Kualitatif dengan Teknik Pengumpulan data primer melalui wawancara langsung kepada narasumber dan pengumpulan data sekunder melalui teknik dokumentasi. Temuan : Implementasi Kebijakan Permentan Nomor 64</p>

			<p>dan pemanfaatan bahan organik lokal, Penerapan sistem pengendalian hama terpadu, dan Pemilihan komoditas yang mempunyai nilai ekonomis dan kesehatan. Oleh karena itu, pertanian organik dapat dijadikan pilihan sebagai salah satu konsep pertanian berkelanjutan.</p>	<p>Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara ini belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya keseriusan pemerintah provinsi khususnya dalam memberikan dukungan anggaran (APBD) dan penciptaan program yang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran.</p>
--	--	--	--	--

2.3. Kerangka Berpikir

Adanya pembangunan pertanian khususnya pertanian organik pada era globalisasi dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan, dengan memiliki jaminan atas integritas organik, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan sekaligus mendapatkan jaminan atas

produk tersebut tanpa mengakibatkan kerugian konsumen, untuk itulah maka pada Peraturan Menteri Pertanian No 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian disebutkan dipandang perlu menetapkan Sistem Pertanian Organik. Permentan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi khususnya di Indonesia dimana permasalahan pupuk non organik (kimia) yang langka dan dengan berbagai permasalahan tersebut mengakibatkan biaya produksi tinggi, harga jual tidak stabil, mengakibatkan petani tidak dapat maksimal memperoleh hasil dari kerjanya. Hal ini diperlukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik adalah sebuah kebijakan dari pemerintah melalui kementerian pertanian yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan pupuk tentunya harus didukung oleh stakeholder. Hal hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut teori Grindle antara lain adalah :


1. Dari segi isi kebijakan : kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumberdaya yang dilibatkan. Jika aspek aspek yang mendukung tersebut sinergi dalam pelaksanaannya maka kebijakan tersebut dapat di implementasi sesuai dengan tujuannya.
2. Dari sisi lingkungan implementasi : kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karektiristik lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tangkap

Jika adanya faktor pendukung dan hambatan-hambatan terhadap Implementasi Kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dapat diminimalisir, maka kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif di Sumatera Utara.



Kerangka Berpikir tersebut dapat digambarkan pada chart berikut ini :



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, dilakukan pada 27 Nopember sampai dengan 20 Januari 2024.

3.2. Bentuk Penelitian

Untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian dan memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut serta untuk memudahkan peneliti dalam melakukan langkah selanjutnya yaitu proses analisa data, maka peneliti perlu menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Adapun jenis metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah **metode deskriptif dengan analisis kualitatif**, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber.

Menurut Arikunto (2010), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Menurut Moleong (2012) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan perilaku individu dan kelompok orang.

Pendekatan ini di arahkan kepada latar belakang individu dengan menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran realita yang kompleks dengan melihat adanya koordinasi dalam meningkatkan perencanaan pembangunan.

3.3. Narasumber

Narasumber/*Informan* penelitian adalah seseorang yang dimintai informasi mengenai objek penelitian karena mereka memiliki informasi (data) yang memadai mengenai objek yang sedang diteliti tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan untuk menjawab dan memberikan informasi kepada peneliti. Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling*.

Menurut Zulkarnain Lubis (2010:45), *Purposive Sampling* (Sampel Secara Sengaja) dimaksudkan jika menginginkan data dari sekelompok individu tertentu dan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai pimpinan tertinggi sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Informan kunci adalah orang yang memiliki keterkaitan yang besar terhadap masalah yang akan diteliti. Sedangkan informan utama adalah orang yang memiliki peran dan tanggung jawab langsung terkait topik yang sedang diteliti, sementara informan pendukung, hanya sebagai pelengkap untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini. Kriteria dari informan yang dipilih yaitu memiliki kriteria yang berdasarkan ketentuan yang

telah peneliti tentukan untuk kemudian dipertimbangkan oleh peneliti sesuai dengan keterkaitan mereka dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah orang-orang pilihan peneliti yang dianggap terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan kepada peneliti. Berikut adalah daftar nama informan, yang akan dimintai informasi oleh peneliti:

a. Informan Kunci :

merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini kriteria informan kunci sesuai dengan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik pada ketentuan umum nomor 12 “Otoritas Kompeten Pangan Organik yang selanjutnya disebut OKPO adalah institusi pemerintah yang mempunyai kewenangan atau kekuatan untuk melakukan pengawasan pangan segar organik yang dimasukkan dan/atau beredar di wilayah Indonesia”, dalam hal ini peneliti menggunakan informan kunci, yaitu : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara (Rajali, S.Sos, MSP), Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara (Ir. Lusyantini, MM), Kepala Bidang Ketahanan Pangan (Fauzan, SP), Kepala Bidang Tanaman Pangan (Muhammad Juwaini, SP, M.MA), Kepala Bidang Hortikultura (Lambok Turnip, SP) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Heru Suwondo, S.P, M.M), Kepala Bidang Penyuluhan (Sutarman, SP, MM), Kepala UPT Benih Induk Tanjung Morawa (Ir. Jhonni

Akim Purba. MP) dan Kepala Laboratorium Tanaman Pangan dan Hortikultura Kerasaan (Selamat Riyadi, SP).

b. Informan Utama:

merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial terkait hal yang diteliti. Dalam penelitian ini informan utama adalah : Kelompok Tani Rukun Karya Tani yang beralamat di Desa Siparepare Kecamatan Air Putih Kabupaten Baru Bara.

c. Informan Tambahan

merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial terkait hal yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan tambahan yaitu petani dan masyarakat petani disekitar lokasi penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016: 193) bahwa teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam rangka untuk memperoleh data alami yang obyektif di lokasi penelitian, hendaknya seorang peneliti menggunakan bermacam-macam teknik pengumpulan data untuk mencapai tujuan penelitian tersebut.

Data yang diperlukan dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Menurut Zulkarnin Lubis (2019:61) data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek penelitiannya dan dilakukan

khusus untuk kepentingan penelitian tersebut. Data primer dapat dikumpulkan dengan berbagai metoda pengumpulan data, yaitu dengan pengamatan langsung, percobaan, wawancara Grup Diskusi Terfokus (FGD) ataupun dengan kuesioner. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitiannya. Untuk data sekunder, data yang ada ditujukan untuk berbagai keperluan tidak hanya untuk kepentingan satu penelitian tertentu. Oleh karena itu data sekunder biasanya bersifat makro dan general, tidak seperti data primer yang bersifat mikro dan terperinci. Untuk jenis data sekunder biasanya diperoleh dari lembaga-lembaga tertentu seperti kantor kelurahan / desa, Badan Pusat Statistik, pusat penelitian dan lain-lain. Data sekunder dapat juga diperoleh dari dokumen, publikasi, edaran-edaran, hasil-hasil penelitian, buku, majalah, artikel, jurnal yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, katalog dalam arsip atau dalam database dan sebagainya.

Cara pengumpulan data :

1. Pengumpulan data primer : metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara. Wawancara merupakan cara memperoleh data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pernyataan kepada responden untuk dimintai jawabannya tentang hal-hal yang dibutuhkan bagi penelitian.
2. Pengumpulan data sekunder : Metoda untuk mengumpulkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang

bersumber dari dinas terkait, perusahaan atau pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini dan juga *website* serta jurnal.

3.5. Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono (2016), yang dimaksud dengan teknik analisa data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, dimana data-datanya dalam bentuk kualitatif khususnya dari wawancara. Secara induktif peneliti akan mencoba mengolah data yang bersifat kualitatif untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.

Analisis kualitatif (Lubis:2019) digunakan untuk penelitian kualitatif dan data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data tidak dicirikan oleh nomor tetapi dalam bentuk teks, visual maupun lisan. Data kualitatif diperoleh dari pengumpulan data yang tidak distandarisasi sehingga perlu pengklarifikasian dan analisis melalui konseptual. Data kualitatif biasanya fokus kepada narasi, gambaran visual, tafsiran dan penjelasan secara deskriptif. Data kualitatif biasanya

juga digunakan dalam penelitian eksploratif dan sering kali menggunakan sampel kecil, memiliki daftar pertanyaan yang jangkauannya luas dan dianalisis dengan persentase.


Secara rinci teknik analisa data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data, yakni kegiatan mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang digunakan untuk bahan penelitian melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Maka dalam penelitian ini, peneliti menjumpai narasumber dan melakukan wawancara secara langsung hingga peneliti memperoleh informasi-informasi yang diinginkan berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik.
2. Reduksi Data, adalah proses pemilihan, penyaringan, penyederhanaan, pengabstrakan, atau transformasi data kualitatif yang berasal dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, atau sumber lainnya. Reduksi data bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada data yang relevan dengan tujuan penelitian, menghilangkan data yang tidak penting atau berulang, dan menyusun data menjadi format yang mudah dianalisis. Reduksi data dapat dilakukan sebelum, selama, atau setelah pengumpulan data. Reduksi data sebelum pengumpulan data berarti menentukan fokus penelitian, pertanyaan penelitian, dan strategi pengumpulan data yang sesuai. Reduksi data selama pengumpulan data berarti melakukan pencatatan yang selektif, melakukan triangulasi sumber atau metode, dan melakukan analisis awal. Reduksi data

setelah pengumpulan data berarti melakukan kode-kode etik (coding), membuat kategori atau tema, dan membuat matriks atau diagram-diagram.

3. Penyajian Data, Penyajian data adalah proses membuat deskripsi naratif atau visual dari data kualitatif yang telah direduksi. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola, hubungan-hubungan, atau temuan-temuan dari data. Penyajian data dapat berupa narasi tertulis (misalnya laporan penelitian), narasi lisan (misalnya presentasi), tabel (misalnya matriks), diagram (misalnya peta konsep), grafik (misalnya histogram), atau gambar (misalnya foto). Penyajian data dapat dilakukan secara induktif atau deduktif. Penyajian data induktif berarti mengembangkan konsep atau teori dari data secara *bottom-up*. Penyajian data deduktif berarti menguji konsep atau teori terhadap data secara *top-down*. Penyajian data juga dapat dilakukan secara deskriptif atau interpretatif. Penyajian data deskriptif berarti menggambarkan apa yang terjadi di lapangan secara objektif. Penyajian data interpretatif berarti menjelaskan makna atau implikasi dari apa yang terjadi di lapangan secara subjektif.
4. Penarikan Kesimpulan, yakni tahap akhir dalam menganalisa data yang dilakukan setelah tiga tahapan sebelumnya selesai dilakukan. Peneliti akan berusaha untuk menganalisa data dari hasil wawancara maupun questioner yang diberikan kepada responden, kemudian dianalisis sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari Implementasi Kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik.

Gambar tehnik analisa data



Sumber : Milles dan Huberman, 1992. Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara ini belum optimal.
2. Daya dukung yang dimiliki adalah sudah adanya kesamaan pandang antara implementor (pemerintah) dengan kelompok sasaran tentang kepentingan, manfaat program dan derajat perubahan yang diinginkan dan adanya sistem koordinasi yang sudah baku serta pola komunikasi terpusat melalui struktur birokrasi mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Sedangkan potensi hambatan yang dihadapi dalam implementasi ini adalah ; belum optimalnya kesiapan SDM dan ketersediaan program serta anggaran yang masih belum maksimal pada setiap jenjang birokrasi tersebut, juga terindikasi adanya kepentingan yang terganggu jika program pertanian organik ini diterapkan secara optimal.

6.2. Rekomendasi

Agar pemerintah lebih serius lagi dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan Implementasi Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik, dan melakukan komunikasi konstruktif yang bermartabat dengan pihak-pihak pebisnis pupuk kimia agar mereka bersedia mendukung secara proaktif terhadap implementasi Permentan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsini. (2005). Manajemen Penelitian. Jakarta: Asdi Mahasatya
- Bambang Sunggono (1994), Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Creswell, J.W. (2016). Research Design (Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dhiya Jihan Tifana (2020) Tesis. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
- Elvira Mulya Nalien (2021) Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat, DOI: <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1622>
- Fandi Tjiptono (2020) Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen dan Promosi Terhadap Loyalitas Pelanggan. Jurnal Akuntansi dan Manajemen.
- Grindle, Merilee S. (Ed). 1980. Politics and Apolicy Implementation in the Third World, New Jersey: Princetown University Press.
- Hermanto. 2009. Reorientasi Kebijakan Pertanian Dalam Perspektif Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dan Otonomi Daerah. Analisis Kebijakan Pertanian. 7(4):369-383. <http://dx.doi.org/10.21082/akp.v7n4.2009.369-383>
- Lubis, Zulkarnain. (2010). Statistika Terapan Untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Ekonomi. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Lubis, Zulkarnain. (2019). Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial. Yogyakarta: Andi Offset
- Mazmanian, D, H., dan Paul, A, **Sabatier**, 1986. Implementation and Public Policy, New York: Harper Collins.
- Milles dan Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. (2001). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nawawi, Ismail, 2009, *Public Policy Analisis: Strategi, Advokasi Teori dan Praktik*, Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Parasuraman, A., Zeithaml, A. V., & Berry, L. L. (1990). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*
- Permentan Nomor 64 Tahun 2013, tentang Pertanian Organik
- Singarimbun, M dan S. Effendi (Editor). 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sutanto, Rochman. 2002. *Penerapan Pertanian Organik: Pemasarakatan dan Pengembangan*. Yogyakarta: Kanisius
- Wahab, Solichin Abdul. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Walgito, Bimo. 2006. *Psikologi Kelompok*, Yogyakarta: Andi Offset
- Widodo, Joko. 2021. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Kreatif.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- Wiratri, A. 2017. Relasi petani, negara, dan swasta di Indonesia. Dalam V. Ningrum & A. Wiratri (Ed.), *Pemuda dan pertanian berkelanjutan: Dependensi, strategi, dan otonomi petani* (hlm. 72). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wibawa, Samodra.1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220129/12/1494793/>

<https://www.kompas.com/skola/read/2023/07/28/120000569/4-faktor-pendukung- implementasi-kebijakan>

LAMPIRAN 1

Permentan nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 64/Permentan/OT.140/5/2013
TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan pertanian khususnya pertanian organik pada era globalisasi harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan;
 - b. bahwa dengan memiliki jaminan atas integritas organik, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan sekaligus mendapatkan jaminan atas produk tersebut tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk menindaklanjuti Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian, dipandang perlu menetapkan Sistem Pertanian Organik;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran 2 Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan lembaran Negara Nomor 5015);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Nomor 3867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara 4254);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jjs Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);

19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);

4

20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 380/Kpts/ OT.130/10/2005 tentang Penunjukan Direktorat Jenderal

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebagai Otoritas Kompeten (Competent Authority) Pangan Organik;

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2009 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/PP.340/8/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;

27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
29. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.52.0100 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik; 5 Memperhatikan: SNI Sistem Pangan Organik 6729:2010 tentang Sistem Pangan Organik dan revisinya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktik-praktik manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi

terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.

2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktik pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan hayati (pangan).
4. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).

5. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
6. Otoritas Kompeten Pangan Organik yang selanjutnya disebut OKPO adalah institusi pemerintah yang mempunyai kewenangan atau kekuatan untuk melakukan pengawasan pangan segar organik yang dimasukan dan/atau beredar di wilayah Indonesia.
7. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia, yang dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh BSN.
8. SNI Sistem Pangan Organik adalah SNI 6729:2010 Sistem Pangan Organik dan revisinya.
9. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga akreditasi nasional yang mempunyai tugas untuk memberikan akreditasi kepada lembaga-lembaga sertifikasi dan laboratorium pengujian/kalibrasi.
10. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. LSO tersebut bisa nasional maupun LSO asing yang berkedudukan di Indonesia.

11. Sarana Produksi adalah pupuk dan pestisida yang dipakai untuk sistem pertanian organik.
12. Bahan Pendukung adalah setiap bahan yang digunakan sebagai masukan untuk menghasilkan produk organik. Bahan yang dimaksud berupa bahan untuk penyuburan tanah (pupuk organik), mencegah/mematikan, menarik, mengusir atau mengontrol organisme pengganggu (pestisida) termasuk spesies tanaman atau binatang yang tidak diinginkan selama produksi dan pengolahan pangan organik.
13. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
14. Pelabelan Organik adalah pencantuman/pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan/identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai produk pangan, atau dipajang dekat dengan produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan.
15. Logo Organik Indonesia adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan “Organik Indonesia” disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf “G” berbentuk bintil akar.
16. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah,

memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

17. Akreditasi adalah rangkaian pengakuan formal oleh lembaga akreditasi nasional yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
18. Produk Rekayasa Genetika/Modifikasi Genetika adalah organisme dan produknya yang dihasilkan melalui teknik dimana materi genetika diubah dengan cara yang tidak alami. Teknik rekayasa/modifikasi genetika termasuk, tetapi tidak terbatas untuk rekombinasi DNA, fusi sel, injeksi mikro dan makro, enkapsulasi, penghilangan dan penggandaan gen. Organisme hasil rekayasa genetika tidak termasuk organisme yang dihasilkan dari teknik seperti konjugasi, transduksi dan hibridisasi.
19. Produk Asal Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
20. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
21. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.

22. Bahan yang diperbolehkan adalah bahan yang dianjurkan untuk dipergunakan.
23. Bahan yang dibatasi adalah bahan yang boleh digunakan apabila bahan yang diperbolehkan tidak bisa mencukupi atau memadai ketersediaannya.
24. Bahan dilarang adalah bahan yang tidak diperbolehkan digunakan.
25. Unit usaha adalah petani, pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
26. Tanaman adalah tanaman yang terdiri dari akar, batang, dan daun termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
27. Produk Tanaman adalah semua hasil yang berasal dari tanaman yang masih segar dan tidak mengalami proses pengolahan.
28. Produk Tanaman yang Tidak Dibudidayakan adalah produk tanaman yang tumbuh tanpa atau dengan sedikit pengaruh dari unit usaha dalam pengumpulan produk. Campur tangan manusia hanya pada saat penanaman (shifting cultivation) dan pemanenan (pengumpulan) produk atau tindakan untuk melindungi potensi pertumbuhan alami tanaman (perlindungan dari erosi, dan lain-lain).
29. Inspeksi adalah pemeriksaan pangan atau sistem yang digunakan untuk pengendalian pangan, bahan baku, pengolahan, dan distribusinya,

termasuk uji produk baik yang dalam proses maupun produk akhirnya, untuk memverifikasi bahwa hal-hal tersebut sesuai dengan persyaratan.

30. Inspektur adalah orang yang melakukan kegiatan inspeksi.
31. Pupuk organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, hijauan tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) kecuali yang berasal dari factory farming, berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman. Pupuk organik sering juga disebut kompos, istilah ini lebih dikenal luas karena telah digunakan oleh petani sejak jaman dahulu. Terdapat beberapa istilah lain seperti pupuk hijau karena mengacu pada bahan yang dipakai yaitu hijauan tanaman seperti orok-orok, sesbania, azolla, turi, pangkasan tanaman pagar/alley cropping yang berasal dari tanaman legume atau kacang-kacangan.
32. Pengomposan adalah proses perombakan atau Pestisida untuk sistem pangan organik (pestisida nabati) adalah bahan pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) selain pestisida sintetis, yang terdiri dari bahan mineral/alami, seperti belerang ataupun biopestisida yang terdiri dari pestisida botani (berasal dari tumbuh-tumbuhan) dan pestisida dari agens hayati (zoologi) seperti jamur, bakteri, virus dan makhluk hidup lainnya yang diformulasikan menjadi suatu formula atau sediaan yang dapat digunakan sebagai pengendali OPT. Musuh alami seperti parasitoid dan predator termasuk telur, cahaya, suara, panas, CO₂, gas

nitrogen ataupun bentuk lainnya tidak termasuk dalam cakupan sediaan/formulasi pestisida untuk sistem pertanian organik, karena dapat langsung digunakan tanpa proses formulasi.

34. Agen Hayati adalah setiap organisme yang dalam perkembangannya dapat dipergunakan untuk keperluan pengendalian hama dan penyakit atau organisme pengganggu tanaman dalam proses produksi, pengolahan hasil pertanian dan berbagai keperluannya.
35. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanian.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan sistem pertanian organik.
- (2) Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik berpedoman pada SNI Sistem Pangan Organik.
- (3) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini, sebagai berikut:
- mengatur pengawasan organik Indonesia;
 - memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk organik yang tidak memenuhi persyaratan;
 - memberikan kepastian usaha bagi produsen produk organik;
 - membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel dan mampu telusur;

- e. memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan; dan f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi Budidaya Pertanian Organik, Sarana Produksi dan Pengolahan, Sertifikasi, Pelabelan, Pembinaan dan Pengawasan serta Sanksi dalam penerapan Sistem Pertanian Organik.

Pasal 4

- (1) Unit usaha yang memproduksi, mengolah, memasukkan produk organik untuk tujuan pemasaran atau yang memasarkan produk organik harus sesuai dengan penerapan Sistem Pertanian Organik yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Penerapan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat organik.
- (3) Unit usaha yang telah memiliki sertifikat organik harus mencantumkan logo Organik Indonesia.

BAB II BUDIDAYA PERTANIAN ORGANIK

Pasal 5

- (1) Budidaya pertanian organik untuk produk asal tanaman harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (2) Budidaya pertanian organik untuk produk asal ternak harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Budidaya pertanian organik untuk produk tertentu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Jamur dan produk jamur organik:

- a. lokasi tumbuh jamur harus bebas dari kontaminasi bahan-bahan berbahaya.
- b. sumber air untuk budidaya jamur:
 - 1) berasal dari sumber mata air yang langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis dan cemaran lain yang membahayakan.
 - 2) air yang berasal selain dimaksud pada angka 1 harus telah mengalami perlakuan untuk mengurangi cemaran.
 - 3) penggunaan air harus sesuai dengan prinsip konservasi air.
- c. tidak diperkenankan menggunakan media tumbuh dan pupuk yang berasal dari bahan kimia sintetis.
- d. dalam pengelolaan organisme pengganggu tidak diperkenankan menggunakan bahan kimia sintetis.
- e. bibit jamur harus berasal dari jamur organik.
- f. apabila tidak tersedia bibit sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka untuk pertama kali budidaya diperkenankan menggunakan bibit yang berasal dari non organik.

Pasal 6

- (1) Produk asal tanaman yang tidak dibudidayakan yang dapat dimakan, tumbuh atau hidup alami di kawasan hutan dan pertanian, dapat dianggap menerapkan Sistem Budidaya Organik apabila:
- a. produk berasal dari lahan yang jelas batasnya sehingga dapat dilakukan tindakan sertifikasi/inspeksi;
 - b. lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mendapatkan perlakuan dengan bahan yang dilarang sebagai penyubur tanah dan bahan yang dilarang penggunaannya dalam pembuatan pestisida selama 3 (tiga) tahun sebelum pemanenan;
 - c. bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - d. pemanenan tidak mengganggu stabilitas habitat alami atau pemeliharaan spesies di dalam lahan koleksi;
 - e. produk berasal dari unit usaha pemanenan atau pengumpulan produk yang jelas identitasnya dan mengenal benar lahan asal produk.
- (2) Pengumpulan/pemanenan produk asal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari pemerintah.

BAB III SARANA PRODUKSI Pasal 7

- (1) Pembuatan pupuk dan pestisida sebagai sarana produksi untuk Sistem Pertanian Organik dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Bahan baru dalam pembuatan pestisida yang akan digunakan sebagai pengendalian organisme pengganggu tanaman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sangat diperlukan untuk pengendalian organisme pengganggu atau penyakit khusus yang disebabkan oleh faktor biologi, fisik, atau pemuliaan tanaman alternatif dan/atau tidak dilaksanakannya manajemen yang efektif;
 - b. penggunaannya harus memperhitungkan dampak potensial yang dapat mengganggu lingkungan, ekologi dan kesehatan konsumen;
 - c. berasal dari tanaman, hewan, mikroorganisme atau bahan mineral yang dapat melewati proses fisik (mekanik, pemanasan), enzimatik, dan mikrobiologi (kompos, proses pencernaan);
 - d. jika pada kondisi tertentu bahan yang digunakan dalam proses penangkapan atau pelepasan seperti feromon (pheromones) maka dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam daftar bahan yang diperbolehkan;
 - e. jika bahan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia secara alami dalam jumlah yang mencukupi, penggunaan bahan tersebut tidak boleh meninggalkan residu pada produk;

f. penggunaan bahan dibatasi pada kondisi, wilayah dan komoditi tertentu.

- (3) Penggunaan bahan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan evaluasi dengan melibatkan pemangku kepentingan. Pasal 8 Sarana produksi yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai untuk usaha pertanian organik harus mendapatkan ijin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SERTIFIKASI

Pasal 9

- (1) Setiap unit usaha yang telah menerapkan Sistem Pertanian Organik dapat mengajukan sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi Organik yang telah diakreditasi oleh KAN.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PELABELAN

Pasal 10

- (1) Semua Produk Organik yang beredar di Indonesia baik produksi dalam negeri maupun pemasukan harus mencantumkan logo organik Indonesia.

- (2) Produk Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah produk yang telah memperoleh sertifikat organik.
- (3) Produk Organik yang mengalami proses pengemasan ulang tidak diperbolehkan mencantumkan Logo Organik Indonesia sebelum dilakukan sertifikasi ulang.

Pasal 11

Pencantuman logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI PRODUK ORGANIK ASAL PEMASUKAN

Pasal 12

- (1) Produk Organik asal pemasukan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib: a. melampirkan transaction certificate; b. melampirkan health certificate atau certificate of free sale.
- (2) Transaction certificate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LSO yang melakukan sertifikasi pada unit usaha di negara asal.
- (3) Health certificate atau certificate of free sale sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh institusi yang berwenang di negara asal.

Pasal 13

- (1) LSO sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memperoleh pengakuan dari KAN.
- (2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui: a. akreditasi KAN; b. perjanjian kerjasama

antar Badan Akreditasi; atau c. perjanjian kerjasama regional maupun internasional.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan daerah.
- (2) Menteri, gubernur, bupati/walikota melakukan pembinaan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Organik yang tidak memenuhi persyaratan.
- (4) Pembinaan Sistem Pertanian Organik dapat melibatkan partisipasi dari pihak lain yang kompeten, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Instansi terkait lingkup pertanian.

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap produk organik yang beredar, dilakukan oleh Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pengawasan terhadap unit usaha yang telah disertifikasi dilakukan oleh LSO.

- (3) LSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar di OKPO.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai LSO diatur dengan peraturan perundangan tersendiri.

BAB VIII SANKSI

Pasal 16

Unit usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2013
MENTERI PERTANIAN,
ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juni 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 770



LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN

Nama : Ahmad Hadian
NPM : 2221801002
Prodi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Tanggal :

Implementasi Kebijakan Permentan nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.

A. Isi kebijakan

1. Bagaimanakah kepentingan kelompok sasaran pada isi kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimanakah tipe manfaat pada isi kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimanakah derajat perubahan yang diinginkan pada isi kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara?
4. Bagaimanakah letak pengambilan keputusan pada isi kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik Pada Dinas

Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara?

5. Bagaimanakah pelaksanaan program pada isi kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara?
6. Bagaimanakah sumberdaya yang dilibatkan pada isi kebijakan Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara?

B. Lingkungan Implementasi

1. Bagaimanakah kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat pada implementasi Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimanakah karakteristik lembaga dan penguasa pada implementasi Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimanakah kepatuhan dan daya tangkap pada implementasi Permentan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara?

FOTO-FOTO PENELITIAN



Wawancara Peneliti dengan Sekretaris Dinas Ketapang TPH



Wawancara dengan Kabid Penyuluhan Dinas Ketapang TPH



Wawancara dengan Kabid Tanaman Pangan Dinas Ketapang TPH



Wawancara dengan Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Ketapang TPH



Peneliti (tanda panah) wawancara dengan Kelompok Tani



Wawancara dengan petani anggota Laboratorium Kerasaan



Wawancara dengan informan tambahan di sawahnya



Peneliti (tengah) mewawancarai petani di Lab organik Kerasaan




Salah satu produk pupuk cair organik hasil karya petani



Salah satu produk pupuk cair organik hasil karya petani



Peneliti (kedua dari kanan) sedang wawancara dengan Kepala UPT Balai Induk Benih Padi Tanjung Morawa dan staf



Spanduk di sekretariat Kelompok Tani Rukun Karya Tani